



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 63 TAHUN 2017

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI PANGAN BERAS SEJAHTERA BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tanggan Miskin melalui bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk beras, Pemerintah Pusat memberikan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Beras Sejahtera (Rastra) yaitu Subsidi Pangan Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera (Rastra) telah diterbitkan Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Rastra oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui surat Deputy Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Nomor : B-247/D-II/KPS.01.00/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Pedoman Umum Subsidi Rastra;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Siak Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 13 Seri A);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI PANGAN BERAS SEJAHTERA BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
6. Program RASTRA selanjutnya disebut Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial untuk masyarakat Miskin/Rentan miskin yang telah ditetapkan yakni penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra.
7. Satuan Kerja Rastra yang selanjutnya disebut Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra Perum BULOG Divre Pekanbaru dan Perum BULOG Divre Bengkalis.
8. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan.
9. Berita Acara Serah Terima Rastra selanjutnya disebut BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Rastra berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
10. Model Daftar Penerima Manfaat-1 selanjutnya disebut DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kampung/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di Kampung/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan KPM melalui mekanisme Musyawarah Kampung (Muskam)/Musyawarah Kelurahan (Muskel), jika diperlukan pemutkhiran.
11. Daftar Penerima Manfaat – 2 selanjutnya disebut DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Kampung/Kelurahan.

12. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Farkir Miskin yang disebut FPPDT-PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Ranking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebagai input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
13. Formulir Rekapitulasi Pengganti selanjutnya disebut FRP adalah Formulir Pencatatan KPM yang diganti dan KPM Pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah Kampung/Kelurahan Pemerintahan setingkat.
14. Harga Tebus Rastra selanjutnya disebut HTR adalah Harga Tebus Rastra di Titik Distribusi (TD).
15. Kelompok Kerja Selanjutnya disebut POKJA adalah Sekelompok masyarakat yang terdiri dari Aparat, Kampung/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Kampung/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
16. Kelompok Masyarakat selanjutnya disebut POKMAS adalah Lembaga Masyarakat dan/atau Kelompok Masyarakat di Kampung/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
17. Kemasan Rastra Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kemasan yang Berlogo BULOG dengan kuantum 15 Kg/karung dan/atau 50 Kg/karung.
18. Kualitas Rastra bagi Masyarakat yang Berpendapatan Rendah adalah Beras Medium Perum BULOG sesuai dengan Perberasan yang berlaku.
19. Musyarawah Kampung/Musyawah Kelurahan selanjutnya disebut Muskam/Muskel adalah Forum Pertemuan Musyawarah di Kampung/Kelurahan yang melibatkan Aparat Kampung/Kelurahan, Kelompok Masyarakat Kampung/Kelurahan, TSKS dan Perwakilan KPM Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) Setingkat Dusun/RW untuk memuktakhirkan daftar KPM.
20. Musyawarah Kecamatan selanjutnya disebut Muscam adalah Pertemuan Musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Kampung/Lurah dan Aparat Terkait lainnya untuk melakukan Koordinasi Penyesuaian Pagu dengan tidak mengubah Jumlah Pagu Kecamatan.
21. Pagu Rastra bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Alokasi Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Rastra (KPM) yang di Alokasi kan bagi KPM Rastra bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
22. Pelaksanaan Distribusi Rastra Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (POKJA) dari titik distribusi atau Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang ditetapkan oleh Kepala Kampung/Lurah.
23. Perubahan Daftar Penerimaan Manfaat adalah Kegiatan validasi KPM oleh Musyarawah Kampung/Lurah/Pemerintahan Setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan didalam DPM-1.
24. Petunjuk Teknis selanjutnya disebut Juknis adalah Panduan Pelaksanaan Program Rastra ditingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.

25. Keluarga Penerima Manfaat disebut KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program Rastra.
26. Satuan Kerja Beras Sejahtera disebut Satker Rastra adalah Satuan Kerja Pelaksanaan Distribusi yang dibentuk dan ditetapkan Perum BULOG.
27. Surat Permintaan Alokasi Selanjutnya disebut SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati yang ditunjuk oleh Perum BULOG berdasarkan Alokasi Pagu Rastra.
28. Surat Permintaan Penyerahan Barang selanjutnya disebut SPPB/Delivery Order atau DO adalah Permintaan tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
29. Titik Bagi selanjutnya disebut TB adalah Lokasi Penyerahan Rastra yang strategis yang terjangkau oleh KPM yang disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
30. Titik Distribusi selanjutnya disebut TD adalah Fasilitas Publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum BULOG kepada Pelaksanaan Distribusi Rastra di Kantor/Kampung/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Kecamatan dengan Perum BULOG.
31. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selanjutnya disebut TKSK adalah seseorang yang diberi tugas fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Program Rastra, sesuai dengan wilayah penugasan ditingkat Kecamatan.
32. Tim Koordinasi Rastra selanjutnya disebut Tikor Rastra adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan program subsidi Rastra serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM se Kabupaten Siak melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
- (2) Sasaran Program Rastra Tahun 2017 adalah berkurangnya beban pengeluaran 7.724 KPM se-Kabupaten Siak berdasarkan Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.
- (3) Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:
 - a. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - b. meningkatkan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
 - c. stabilitas harga beras di pasaran, dan
 - d. membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Program Rastra Bupati membentuk Tim Koordinasi Rastra Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan Koordinasi Perencanaan, Anggaran, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, Menerima dan Menangani Pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Siak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Koordinasi Kabupaten Siak mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi Perencanaan dan Penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung Pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten Siak.
 - b. menetapkan Pagu Rastra Kabupaten.
 - c. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra.
 - d. monitoring dan Evaluasi Program Rastra di Kabupaten Siak.
 - e. penanganan Pengaduan.
 - f. pembinaan terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kabupaten.
 - g. pelaporan Pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat.
- (4) Tim Koordinasi Rastra sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa Bidang Antara lain Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Monitoring dan Evaluasi, serta Pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim Koordinasi Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait antara lain Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam Pemberdayaan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dalam Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Inspektorat, dan Instansi Vertikal seperti BPS Kabupaten serta pihak Bulog.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

Perencanaan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera bagi Masyarakat Pendapatan Rendah di Kabupaten Siak meliputi KPM, TD dan TB:

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Keluarga Sasaran yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat -1) Rastra dengan penetapan Pagu Rastra telah mencakup keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.

- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam pada tahun berjalan menetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan keluarga pengganti/masuk kedalam DPM dan Keluarga Peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil validasi dan perubahan data KPM melalui Mukam/Muskel dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Koordinasi Rastra untuk disahkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Menteri Sosial dan Gubernur.
- c. TD (Titik distribusi) ditetapkan di Kantor/Kecamatan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG setempat.
- d. TB (Titik bagi) adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan APBD untuk penyaluran Rastra Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan KPM sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau Pembebasan Harga Tebus Rastra, Dana Talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam pagu yang ditetapkan.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Rastra dari TD ke TB (KPM).

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pagu Rastra Provinsi merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Kabupaten Siak.
- (2) Pagu Rastra Kabupaten merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan ditetapkan oleh Gubernur mengacu KEPMENSOS RI Nomor : 21/HUK/2017 tanggal 21 Februari 2017.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra.

- (4) Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)
Perubahan DPM melalui Mudes/Muskel dituangkan kedalam DPM-1 pada tahun berjalan harus dilengkapi Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM) dan mendapat pengesahan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tanggungjawab Perum BULOG.
- (2) Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Beras Sejahtera (RASTRA) menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
- (3). Berdasarkan Penetapan Pagu Keluarga Penerima Manfaat, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Beras Sejahtera (RASTRA) Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
- (4) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/Kampung/Kelurahan, dan menyalurkan beras sampai ke TD, yang sebelumnya dilakukan pemeriksaan kualitas beras terlebih dahulu oleh Tim Koordinasi Beras Sejahtera (RASTRA) di Gudang Perum BULOG.
- (5). Di TD dilakukan Serah Terima Beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Beras Sejahtera (RASTRA)/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (6) Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis roda transportasi untuk pengangkutan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat) sehingga penyaluran Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka jadwal penyaluran Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.
- (7) Perum BULOG membuat pedoman khusus penyaluran Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai TD.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Beras Sejahtera dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
- (2) Tim Koordinasi Beras Sejahtera (RASTRA)/Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat melakukan pemeriksaan Kualitas dan Kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- (3) Apabila ditemukan Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Beras Sejahtera (RASTRA) Kecamatan/Pelaksanaan Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- (4) Penyaluran Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi melalui Warung Kampung dan Kelompok Masyarakat.

- (5) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke KPM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategis dan mudah terjangkau oleh KPM.
- (6) Pelaksana Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksanaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada KPM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 (dua belas) bulan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya, dicatat dalam DPM2 selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
- (7) Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapat Rendah (HTR) yang digratiskan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Siak melalui APBD Kabupaten Siak dengan harga tebus sebesar Rp. 1.600,-(seribu enam ratus rupiah)/kg di TB.
- (8) Biaya Distribusi Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sebesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah)/kg.
- (9) Pembayaran dilakukan dengan cara Perum BULOG mengirimkan surat tagihan pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Siak Cq. Bagian administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras.
- (10) Pelaksana distribusi subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetorkan uang HTR tersebut kerekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tatacara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggung jawaban subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Rastra.
- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) meliputi Biaya Distribusi, Sosialisasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi bersumber dari APBD dan atau Perum BULOG.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksana Distribusi Subsidi Baras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- (2) Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Baras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Sejahtera (RASTRA) Kabupaten secara periodik setiap triwulan.

- (3) Laporan akhir pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Kabupaten pada akhir tahun.
- (4) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VIII PENUTUP

PASAL 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 APRIL 2017**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 11 APRIL 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 63